

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam pembahasan, maka dapat ditutup sebagai berikut:

1. Konfirmasi Pelepasan Tanah Pabean memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak untuk menguasai properti, Sertifikat kepemilikan tanah di Labuan Bajo, banyak orang di Labuan Bajo menulis surat dalam Pejabat Adat Nggorang, Tetua Adat, merupakan tokoh kunci dalam kepemimpinan adat dan pemimpin formal dalam kehidupan masyarakat adat kedaluan pelayanan penyiapan kepemilikan tanah diatur sebagai syarat pengelolaan atau dasar hukum untuk pengajuan sertipikat tanah kepada BPN Ini merupakan dasar hukum dan surat persetujuan yang banyak digunakan di berbagai daerah, ada berbagai kondisi di pedesaan, tetapi setara dengan surat-surat dasar atau beberapa di antaranya termasuk dalam bentuk bukti tertulis.
2. Surat pengukuhan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembuatan sertifikat. Surat pengukuhan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuatan sertifikat untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah. Mengingat masih ada masyarakat yang mengelola tanah tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan (hak dasar) yang lengkap bahkan tidak ada

bukti kepemilikan sama sekali, maka ada kendala saat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Sertifikat kepemilikan berfungsi sebagai bukti kuat dari pemiliknya, artinya, data fisik dan hukum yang dikandungnya harus diterima sebagai data yang benar kecuali terbukti sebaliknya. Data struktural dan hukum yang terkandung dalam sertifikat dapat ditemukan dalam daftar tanah dan penyelidikan hak milik yang bersangkutan, sebuah kesaksian sebagai hukum nyata memiliki bukti nubuat yang sempurna untuk pemiliknya.

#### **B. Saran**

1. Mekanisme pembuatan surat inisiasi yang dikeluarkan oleh pejabat adat Nggorang sebagai bukti kepemilikan tanah merupakan pembuktian hukum yang bersifat hukum adat yang memerlukan keterlibatan baik pihak pemberi maupun penerima.
2. Status hukum pengalihan harta kekayaan adat menurut pengertian undang-undang memenuhi syarat, Dalam hal ini, verifikasi administratif hanyalah persyaratan formal untuk melengkapi hak milik

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali Achmad Chomzah, 2001 *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Amin S.M, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Cetakan Keempat, Pradnya Pranata, Jakarta.
- AP Parlindungan, 1994. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Madju, Bandung.
- Bushar Muhammad, S.H., 1975, *Asas-asas hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- C Dewi Wulansari. 2018. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Diyan Isnaeni dan H Suratman. 2018. *Reformasi Agraria*. Malang. PT. Intans Publising.
- Fikky Fuad, Artikel, 2015. *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*.
- Florianus SP. Sangsun, 2007. *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.
- Fockema Andreae, 1983, *Kamus Hukum Fockema Andreae (terj.)*, Bina Cipta, Bandung.
- H. Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. CV. Alvabet.
- Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Joni Ibrahim, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Lexy J. Moeleong, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. remaja Rosda Karya, Bandung.

- Maria SW Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implentasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Nasution, S., 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Inermasa, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 2007, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 2007, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sanafiah Faisal, 1990. *Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Y A3, Malang.
- Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal, 2014, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Uj perss.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudjito, 1987, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Cet. I*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu.
- Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu.
- Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata, Cet. 8*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Yonathan, Harris (2011). *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*.  
NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2, November 2011  
URL: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/218/159>
- Alamari, Firdausi dkk. (2020). *Kedudukan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah*  
URL: <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/621/158>

Setiono, Pengembangan Psikologi Indigenius di Indonesia, dalam jurnal ilmiah psikologi kognisi UMS, vol 6, Nomor 2 November 2002.

Sukirno, Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum ; "*Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-Hak Tradisionalnya*", Jilid 40 No. 3, Juli 2011, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2011, hlm. 379.

### **C. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui undang-undang nomor 19 tahun 2004

Peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat

Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.

### **D. Internet**

[http://fh.uai.ac.id/uploads/2016/02/Keberadaan-Hak-Ulayat-](http://fh.uai.ac.id/uploads/2016/02/Keberadaan-Hak-Ulayat-DalamMasyarakat-Hukum-Adat)

[DalamMasyarakat-Hukum-Adat](#) diakses pada 2 Mei 2021

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 2 Mei 2021

<http://www.wordpress.com/2008/07/21/>, pengertian database, di akses pada tanggal 2 Mei 2021.

<http://yessysca.blogspot.co.id/2011/06/tangkuman-hukum-adat-karangan-soerojo.html?m=1>, Terjemahan dari Beginselen en stelsel van het adatrecht, Hal. 15 diakses pada 2 Mei 2021

